



P U T U S A N

Nomor 690 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	M U ' A S A N ;
Tempat lahir	:	Malang;
Umur/tanggal lahir	:	46 Tahun/20 Oktober 1970;
Jenis kelamin	:	Laki – laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Krajan RT 08 RW 02 Desa Pagak, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Kepala Desa;

Terdakwa berada di luar tahanan:

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa MU'ASAN pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 sekira jam 14.30 WIB ataupun pada waktu lain setidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2016 bertempat di depan Pasar Pagak, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, ia Terdakwa dengan sengaja melukai, memberi rasa sakit ataupun rasa yang tidak enak terhadap orang lain yaitu saksi korban yang bernama SAGIMIN, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Terdakwa yang saat itu berada di toko bangunan milik saksi Farid Gatot Hermawan dalam keadaan marah-marah dan mengejar saksi Farid Gatot Hermawan didatangi oleh saksi korban SAGIMIN dan saksi Imam Sumarno karena mendengar ada orang berteriak minta tolong, dengan posisi saat itu Terdakwa akan keluar dari pintu toko bangunan milik saksi Farid Gatot Hermawan dengan berjalan terburu-buru tiba-tiba ada saksi SAGIMIN di depan pintu dalam posisi berhadapan, sambil bertanya, "ada apa pak," namun Terdakwa tidak menjawab dan tiba-tiba Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban SAGIMIN karena Terdakwa merasa saksi SAGIMIN menghalangi jalan saat Terdakwa mengejar saksi Farid Gatot Hermawan, dan pemukulan tersebut

Hal. 1 dari 7 hal. Put. Nomor 690 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai pada bagian pelipis dan mata yang mengakibatkan saksi SAGIMIN merasakan sakit, sebagaimana bunyi *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah “Kanjuruhan” Kepanjen hingga dilakukan *Visum* sebanyak dua kali yaitu :

- Yang pertama tertanggal 3 Agustus 2016 Nomor 50/2016 yang ditandatangani oleh dokter Janny F.D yang pada kesimpulannya menerangkan : “Didapatkan bengkak di pipi kiri dan memar pada bibir atas bagian dalam akibat trauma tumpul,” dan
- Yang kedua tertanggal 8 Agustus 2016 Nomor 112/2016 yang ditandatangani oleh dokter Anita Ikawati yang pada kesimpulannya menerangkan: “ didapatkan kemerahan pada bola mata kiri tetapi tidak biasa dipastikan merahnya akibat pukulan benda tumpul.”

Atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga saksi SAGIMIN tidak dapat menjalankan aktivitasnya untuk beberapa hari sebagai tukang ojek;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tanggal 29 Desember 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MU’ASAN bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MU’ASAN tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah masuk Rumah Tahanan Negara;
3. Menyatakan barang bukti berupa: N i h i l;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 855/Pid.B/2016/PN. Kpn. tanggal 24 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MU’ASAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. Nomor 690 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan tersebut, tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan selama 3 (tiga) bulan berakhir ;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 147/PID/2017/PT SBY tanggal 5 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 24 Januari 2017 Nomor 855/Pid.B/ 2016/PN.Kpn yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 855/Pid.B/2016/PN.Kpn. *juncto* Nomor 147/Pid/2017/PT.Sby. yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Mei 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Mei 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 17 Mei 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 Mei 2017 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 17 Mei 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dengan memperhatikan Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Oktober 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum

Hal. 3 dari 7 hal. Put. Nomor 690 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, khususnya dalam hubungannya dengan banding, kasasi, serta memperhatikan Yurisprudensi yang dianut dalam peradilan di Indonesia sebagaimana ternyata dalam berbagai Putusan Mahkamah Agung RI antara lain putusan Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 (dalam perkara atas nama Terdakwa Raden Sonson Natalegawa), putusan Nomor 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 (dalam perkara atas nama Terdakwa Hutomo Mandala Putra alias Tomi bin Soeharto) yang menyatakan bahwa alasan tetap Mahkamah Agung berpendapat selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh Wilayah Negara Indonesia diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung RI **wajib memeriksa** apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap **putusan pengadilan bawahannya**, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Bahwa dengan memperhatikan **dalil-dalil** tersebut diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum berkehendak untuk mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya;

Bahwa permohonan kasasi dari kami Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa MU'ASAN tersebut telah kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen di Kepanjen pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 Nomor 855/Pid.B/2016/PN.Kpn. *juncto* Nomor 147/PID/2017/PT.SBY, jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang (Pasal 245 (1) KUHAP);

Bahwa selanjutnya Memori Kasasi ini kami serahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen, sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang (Pasal 248 (1) KUHAP);

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam Memori Kasasi ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud telah melakukan penafsiran yang keliru;

Adapun dasar yang kami ajukan sebagai alasan untuk menyatakan Kasasi terhadap Putusan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Judex Facti telah salah dalam penerapan hukum karena Pengadilan Tinggi dalam memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, karena tidak menjadikan efek jera kepada Terdakwa;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. Nomor 690 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun berat ringannya hukuman yang di jatuhkan kepada Terdakwa di luar kewenangan pemeriksa dalam Tingkat Kasasi namun karena proses dan pemberian pidana Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 24 Januari 2017 Nomor 855/Pid.B/2016/PN.Kpn, yang dimintakan banding tersebut, yaitu:

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;

Dimana putusan ini dipandang tidak mempunyai dasar hukum dan rasa keadilan yang hidup ditengah kehidupan masyarakat dan menjadikan masalah ini dapat terungkap dalam kewenangan Tingkat Kasasi terutama karena:

- Pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* dipandang tidak memenuhi tujuan penghukuman sebagai tindakan *edukasi, koreksi, propentif, repressif*, baik terhadap masyarakat maupun pada Terdakwa sendiri;
- Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari saksi-saksi maupun bukti-bukti yang telah diajukan;
- Dalam cara mengadili tidak diterapkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yakni dalam hal mengabaikan keterangan-keterangan saksi yang pada akhirnya membuat suatu rangkaian bukti atau bukti berantai (*ketting bewijs*) sebagai alat bukti petunjuk selain alat bukti keterangan saksi;

Kemudian sebagai Lembaga Peradilan Tinggi kiranya bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa MU'ASAN sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri untuk seluruhnya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan

Hal. 5 dari 7 hal. Put. Nomor 690 K/Pid/2017



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, sesuai dakwaan Tunggal Penuntut Umum; Bahwa demikian pula *Judex Facti* secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan selama 3 (tiga) bulan berakhir;

Bahwa alasan permohonan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, merupakan kewenangan *Judex Facti* yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 9 Agustus 2017** oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, SH., M.Hum.,MM. dan H. Eddy Army, SH.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./ Dr. H. Margono, SH., M.Hum.,MM.

ttd./ H. Eddy Army, SH.,M.H.,

Ketua Majelis.

ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

ttd./ Rahayuningsih, S.H., M.H.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

SUHARTO, SH., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. Nomor 690 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)